

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 13 /PB/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-33/PB/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN LAINNYA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penilaian kinerja badan layanan umum bidang layanan lainnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;
- b. bahwa untuk mengakomodasi adanya penambahan BLU baru yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, perlu dilakukan penambahan pengaturan dalam tata cara perhitungan kinerja badan layanan umum bidang layanan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-33/PB/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2019 diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1a) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

- (1) Tata cara perhitungan dan penilaian kinerja BLU, ialah sebagaimana diatur dalam:
 - a. Lampiran I, untuk perhitungan kinerja aspek keuangan BLU bidang layanan lainnya; dan
 - b. Lampiran II, untuk perhitungan kinerja aspek pelayanan BLU bidang layanan lainnya.
- (1a) BLU bidang layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BLU bidang layanan lainnya Pengelola Dana Khusus, terdiri atas:
 - 1) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP);
 - 2) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM);
 - 3) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H);
 - 4) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
 - 5) Pusat Investasi Pemerintah (PIP);
 - 6) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI);
 - 7) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); dan
 - 8) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPM UKP).
 - b. BLU bidang layanan lainnya Pengelola Kawasan, terdiri atas:
 - 1) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran);
 - 2) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK);
 - 3) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

- Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); dan
- 4) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang).
- c. BLU bidang layanan lainnya Penyedia Barang dan Jasa Lainnya, terdiri atas:
- 1) Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek);
 - 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas);
 - 3) Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP KUKM);
 - 4) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari);
 - 5) Pusat Veteriner Farma Surabaya;
 - 6) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Enjiniring (BPPT Enjiniring);
 - 7) Balai Besar Industri Agro Bogor;
 - 8) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik;
 - 9) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang;
 - 10) Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung;
 - 11) Lembaga Manajemen Aset Negara;
 - 12) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
 - 13) Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - 14) Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan;
 - 15) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
 - 16) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
- (2) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Ketentuan Pasal 7A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7A

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai digunakan untuk penilaian kinerja BLU Tahun Anggaran 2019.

3. Mengubah beberapa Lampiran sebagai berikut.
 - a. Ketentuan pada Lampiran I.03 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.03 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. Ketentuan pada Lampiran II ditambahkan Lampiran II.28, Lampiran II.29, dan Lampiran II.30, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

Pada saat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, data/hasil perhitungan dari penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), untuk penilaian kinerja BLU bidang layanan lainnya Tahun Anggaran 2019 disampaikan paling lambat tanggal 30 Juli 2020.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO 9

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK KEUANGAN
BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
PENYEDIA BARANG DAN JASA LAINNYA**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN

Penilaian kinerja keuangan terhadap BLU bidang layanan lainnya Penyedia Barang dan Jasa Lainnya meliputi:

1. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek);
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas);
3. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (LLP KUKM);
4. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari);
5. Pusat Veteriner Farma Surabaya;
6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Enjiniring (BPPT Enjiniring);
7. Balai Besar Industri Agro Bogor;
8. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik;
9. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang;
10. Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung;
11. Lembaga Manajemen Aset Negara;
12. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
13. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan;
15. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
16. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Perhitungan kinerja aspek keuangan BLU bidang layanan lainnya Penyedia Barang dan Jasa Lainnya mempunyai skor paling tinggi 30, yang terdiri atas:

1. Subaspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 17; dan
2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 13.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan adalah sebagai berikut.

No.	Subaspek dan Indikator	Skor
1.	Rasio Keuangan	17
	a. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>).	2,5
	b. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>).	2
	c. Periode Panagihan Piutang (<i>Collection Period</i>).	2
	d. Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>).	2
	e. Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>).	2,5
	f. Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>).	2
	g. Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional.	4
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	13
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.	2
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAP.	2
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.	2
	d. Tarif Layanan.	1
	e. Sistem Akuntansi.	1
	f. Persetujuan Rekening.	1
	g. SOP Pengelolaan Kas.	1
	h. SOP Pengelolaan Piutang.	1
	i. SOP Pengelolaan Utang.	0,5
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.	1
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.	0,5
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)		30

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK KEUANGAN

1. Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- 2) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio kas adalah sebagai berikut.

Rasio Kas (%) (RK)				Skor
RK > 900				0,5
800	<	RK	≤ 900	1
700	<	RK	≤ 800	1,5
600	<	RK	≤ 700	2
500	<	RK	≤ 600	2,5
400	<	RK	≤ 500	2
300	<	RK	≤ 400	1,5
200	<	RK	≤ 300	1
100	<	RK	≤ 200	0,5
0	<	RK	≤ 100	0

Contoh perhitungan:

BLU "A" (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLU "A" adalah 1,5.

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
 - a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
 - b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- 2) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Skor rasio lancar adalah sebagai berikut.

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	2
480 < RL ≤ 600	1,6
360 < RL ≤ 480	1,2
240 < RL ≤ 360	0,8
120 < RL ≤ 240	0,4
0 < RL ≤ 120	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLU “A” adalah 1,6.

c. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Rumus:

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan:

- 1) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.
- 2) Pendapatan usaha merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut.

Periode Penagihan Piutang (hari) (PPP)	Skor
PPP < 20	2
20 ≤ PPP < 40	1,6
40 ≤ PPP < 60	1,2
60 ≤ PPP < 80	0,8
80 ≤ PPP < 100	0,4
PPP ≥ 100	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLU “A” adalah 1,6.

d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan operasional merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- 2) Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio perputaran aset tetap adalah sebagai berikut.

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 25	2
20 < PAT ≤ 25	1,6
15 < PAT ≤ 20	1,2
10 < PAT ≤ 15	0,8
5 < PAT ≤ 10	0,4
0 < PAT ≤ 5	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLU “A” adalah 1,6

e. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Skor rasio imbalan atas aset tetap adalah sebagai berikut.

<i>Return on Fixed Asset (%)</i> (ROFA)	Skor
ROFA > 9	2,5
8 < ROFA ≤ 9	2,25
7 < ROFA ≤ 8	2
6 < ROFA ≤ 7	1,75
5 < ROFA ≤ 6	1,50
4 < ROFA ≤ 5	1,25
3 < ROFA ≤ 4	1
2 < ROFA ≤ 3	0,75
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 < ROFA ≤ 1	0,25
ROFA ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLU “A” (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 9%, maka skor untuk rasio imbalan atas aset tetap BLU “A” adalah 2,25.

f. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.

- 2) Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Skor rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut.

<i>Return on Equity (%)</i> (ROE)	Skor
ROE > 9	2
8 < ROE ≤ 9	1,8
7 < ROE ≤ 8	1,6
6 < ROE ≤ 7	1,4
5 < ROE ≤ 6	1,2
4 < ROE ≤ 5	1
3 < ROE ≤ 4	0,8
2 < ROE ≤ 3	0,6
1 < ROE ≤ 2	0,4
0 < ROE ≤ 1	0,2
ROE ≤ 0	0

Contoh perhitungan: .
 BLU “A” (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLU “A” adalah 1,4.

g. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan PNBP}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
- 2) Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP BLU.

Skor rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional adalah sebagai berikut.

Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (%) (PB)	Skor
PB > 30	4
27 < PB ≤ 30	3,6
24 < PB ≤ 27	3,2
21 < PB ≤ 24	2,8
18 < PB ≤ 21	2,4
15 < PB ≤ 18	2
12 < PB ≤ 15	1,6
9 < PB ≤ 12	1,2
6 < PB ≤ 9	0,8
3 < PB ≤ 6	0,4
0 ≤ PB ≤ 3	0

Contoh perhitungan:
 BLU “A” (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya) mempunyai rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional sebesar 62%, maka skor untuk rasio kas BLU “A” adalah 4.



2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

1) Jadwal Penyusunan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, setelah terbit Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif yang ditandatangani menteri/pimpinan lembaga. RBA Definitif harus sudah ditandatangani menteri/pimpinan lembaga paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun penilaian ditentukan dari jangka waktu ditandatanganinya RBA Definitif sebagaimana skor tabel berikut.

Jangka Waktu RBA Definitif Ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0,4
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

2) Kelengkapan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 92/PMK.05/2011, RBA Definitif disusun dengan ketentuan:

- Ditandatangani oleh pemimpin BLU;
- Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas;
- Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga; dan
- Format sesuai dengan PMK No. 92/PMK.05/2011.

Skor untuk kelengkapan RBA adalah sebagai berikut.

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh pemimpin BLU	0,4	0
2. Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas	0,4	0
3. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga	0,4	0
4. Kesesuaian format dengan PMK No. 92/PMK.05/2011	0,4	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 220/PMK.05/2016, BLU diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta menyampaikannya ke Direktorat Pembinaan PK BLU dengan jadwal sebagai berikut:

- Semester I : paling lambat tanggal 15 Juli;
- Tahunan (*unaudited*) : paling lambat tanggal 22 Januari tahun anggaran berikutnya.
- Tahunan (*audited*) : paling lambat pada tanggal batas akhir

penyampaian LKKL Audited kepada Menteri Keuangan (sesuai dengan tanggal yang akan ditentukan setiap tahunnya).

Skor untuk waktu penyampaian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
1.	Laporan Keuangan Semester I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15 Juli	0,6
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,3
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0,07
2.	Laporan Keuangan Tahunan	1. disampaikan sampai dengan tanggal 22 Januari tahun anggaran berikutnya	0,7
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,3
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0,07
3.	Laporan Keuangan Tahunan Audited	1. disampaikan sampai dengan batas akhir penyampaian LKKL Audited kepada Menteri Keuangan (sesuai dengan tanggal yang akan ditentukan setiap tahunnya)	0,7
		2. terlambat s.d. 30 hari	0,3
		3. terlambat lebih dari 30 hari	0,07

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Sesuai ketentuan PER-30/PB/2011, BLU mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN minimal satu kali dalam satu triwulan, yaitu paling lambat disampaikan pada akhir triwulan berkenaan.

SP3B BLU disamping memuat pendapatan dan belanja, juga memuat jumlah saldo awal kas yang telah sesuai dengan saldo akhir kas triwulan sebelumnya.

Skor untuk waktu penyampaian dan kebenaran saldo kas adalah sebagai berikut.

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
SP3B BLU Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I	0,33
	2. Disampaikan setelah triwulan I	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,17
SP3B BLU Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II	0,33
	2. Disampaikan setelah triwulan II	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,17
SP3B BLU Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III	0,33
	2. Disampaikan setelah triwulan III	0
	3. Saldo kas telah sesuai	0,17
SP3B BLU Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	0,33
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan	0

	pengesahan	
3. Saldo kas telah sesuai		0,17

d. Tarif Layanan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 100/PMK.05/2016, BLU harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga/pemimpin BLU sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan BLU berkenaan.

Skor untuk tarif layanan adalah sebagai berikut.

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	1
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan.	0,7
3. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif berdasarkan PP.	0,45
4. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.	0,3
5. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan pemimpin BLU.	0

e. Sistem Akuntansi

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 220/PMK.05/2016, BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai karakteristik BLU.

Skor untuk sistem akuntansi adalah sebagai berikut.

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	0,3	0
Sistem Akuntansi Biaya	0,4	0
Sistem Akuntansi Aset Tetap	0,3	0

f. Persetujuan Rekening

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 182/PMK.05/2017 dan PMK Nomor 82/PMK.05/2018, BLU dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara.

Rekening lainnya dimaksud terdiri dari Rekening Pengelolaan Kas BLU, Rekening Operasional BLU, dan Rekening Dana Kelolaan BLU.

Skor untuk persetujuan rekening adalah sebagai berikut.

Persetujuan Rekening dari Kuasa BUN Pusat	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas (deposito)	0,3	0
Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran (terpisah)	0,4	0
Rekening Dana Kelolaan	0,3	0

g. SOP Pengelolaan Kas

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 16, BLU melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Kas.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kas adalah sebagai berikut.

SOP Pengelolaan Kas (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Kas	1	0

h. SOP Pengelolaan Piutang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 17, BLU melaksanakan pengelolaan piutang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Piutang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Piutang adalah sebagai berikut.

SOP Pengelolaan Piutang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Piutang	1	0

i. SOP Pengelolaan Utang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 18, BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Utang.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Utang adalah sebagai berikut.

SOP Pengelolaan Utang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Utang	0,5	0

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 20, BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

Skor untuk penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

SOP Pengadaan Barang dan Jasa (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	1	0

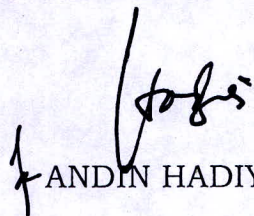
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 21, BLU melaksanakan pengelolaan barang inventaris berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang inventaris oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Skor untuk penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris adalah sebagai berikut.

SOP Pengelolaan Barang Inventaris (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	0

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


ANDIN HADIYANTO

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK PELAYANAN
BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

Perhitungan kinerja Aspek Pelayanan BLU bidang layanan lainnya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mempunyai skor paling tinggi 70, yang terdiri atas:

1. Subaspek Pertumbuhan Produktivitas Layanan dengan skor paling tinggi 24;
2. Subaspek Efisiensi Layanan dengan skor paling tinggi 12;
3. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 20; dan
4. Subaspek Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan SDM dengan skor paling tinggi 14.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut.

No	Indikator	Skor
1.	Pertumbuhan Produktivitas Layanan	24
	a. Realisasi pengguna layanan	17
	b. Pertumbuhan pengguna layanan	7
2.	Efisiensi Layanan	12
	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian layanan	12
3.	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat	20
	Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen	20
4.	Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	14
	a. Pengembangan sistem rekrutmen	3
	b. Pendidikan dan pelatihan pegawai	4
	c. Penerapan <i>reward and punishment</i>	3
	d. Produktivitas Sumber Daya Manusia	4
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2+3+4)		70

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK PELAYANAN

1. Pertumbuhan Produktivitas Layanan

Realisasi dan Pertumbuhan Pengguna Layanan

a. Realisasi Pengguna Layanan

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan}}{\text{Target Jumlah Pengguna Layanan}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Realisasi Pengguna Layanan (RPL) dalam Persen			Skor
	RPL	≥ 90	17
80 ≤	RPL	< 90	15,3
70 ≤	RPL	< 80	13,6
60 ≤	RPL	< 70	11,9
50 ≤	RPL	< 60	10,2
40 ≤	RPL	< 50	8,5
30 ≤	RPL	< 40	6,8
20 ≤	RPL	< 30	5,1
10 ≤	RPL	< 20	3,4
0 <	RPL	< 10	1,7
	RPL	= 0	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun 20xx mempunyai persentase realisasi pengguna layanan sebesar 175%, sehingga diperoleh skor sebesar 17.

b. Pertumbuhan Pengguna Layanan

Rumus:

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Bersangkutan} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Pertumbuhan Pengguna Layanan (PPL) dalam Persen			Skor
	PPL	≥ 20	7
15 ≤	PPL	< 20	5,6
10 ≤	PPL	< 15	4,2
5 ≤	PPL	< 10	2,8
0 <	PPL	< 5	1,4
	PPL	≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun 20xx mempunyai pertumbuhan pengguna layanan sebesar 100%, sehingga diperoleh skor sebesar 7.

2. Efisiensi Layanan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan

Efisiensi Layanan ini diukur dengan persentase tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan.

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi jumlah proyek layanan yang penyelesaiannya sesuai waktu yang disepakati}}{\text{Rencana jumlah proyek layanan yang terkontrak/ditandatangani}} \times 100 \%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam persen (KWP)	Skor
$KWP \geq 90$	12
$80 \leq KWP < 90$	10,8
$70 \leq KWP < 80$	9,6
$60 \leq KWP < 70$	8,4
$50 \leq KWP < 60$	7,2
$40 \leq KWP < 50$	6
$30 \leq KWP < 40$	4,8
$20 \leq KWP < 30$	3,6
$10 \leq KWP < 20$	2,4
$0 < KWP < 10$	1,2
$KWP = 0$	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun 20xx mempunyai tingkat ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, sehingga diperoleh skor sebesar 12.

3. Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat

Tingkat Kepuasan Pelanggan/Konsumen

Rumus:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maksimal Nilai IKM}} \times \text{Skor Maksimal Penilaian}$$

Penjelasan:

Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen menggunakan angka yang diperoleh dari hasil survei dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Target Hasil Penilaian IKM adalah maksimum 4, dengan skor penilaian maksimum 20.

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun 20xx mempunyai angka hasil survei (IKM) sebesar 3 dari skala maksimal 4. Dengan skor maksimal penilaian sebesar 20, maka skor Indeks Kepuasan Masyarakat adalah: $(3/4) \times 20 = 15$.

4. Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pengembangan Sistem Rekrutmen

Rumus dan Penjelasan:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pemimpin BLU terkait sistem rekrutmen pegawai, yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Sistem Rekrutmen	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun anggaran 20xx belum memiliki SOP Sistem Rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh skor sebesar 0.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (TPPP) dalam Persen			Skor
	TPPP	≥ 90	4
80 $\leq$	TPPP	< 90	3,6
70 $\leq$	TPPP	< 80	3,2
60 $\leq$	TPPP	< 70	2,8
50 $\leq$	TPPP	< 60	2,4
40 $\leq$	TPPP	< 50	2
30 $\leq$	TPPP	< 40	1,6
20 $\leq$	TPPP	< 30	1,2
10 $\leq$	TPPP	< 20	0,8
0 $<$	TPPP	< 10	0,4
	TPPP	$= 0$	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun anggaran 20xx mempunyai tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai sebesar 84,72%, sehingga diperoleh skor sebesar 3,6.

c. Penerapan *Reward and Punishment*

Rumus dan Penjelasan:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pemimpin BLU terkait pemberian *reward and punishment*.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Penerapan <i>Reward and Punishment</i>	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:
 BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun anggaran 20xx belum mempunyai SOP Penerapan *Reward and Punishment*, sehingga diperoleh skor sebesar 0.

d. Produktivitas SDM
 Rumus:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi jumlah SDM}}\right)}{\left(\frac{\text{Rencana Pendapatan}}{\text{Rencana Jumlah SDM}}\right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Produktivitas SDM (PSDM) dalam Persen			Skor
	PSDM	≥ 90	4
80 ≤	PSDM	< 90	3,6
70 ≤	PSDM	< 80	3,2
60 ≤	PSDM	< 70	2,8
50 ≤	PSDM	< 60	2,4
40 ≤	PSDM	< 50	2
30 ≤	PSDM	< 40	1,6
20 ≤	PSDM	< 30	1,2
10 ≤	PSDM	< 20	0,8
0 <	PSDM	< 10	0,4
	PSDM	= 0	0

Contoh perhitungan:
 BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada tahun anggaran 20xx mempunyai produktivitas SDM sebesar 86,74%, sehingga diperoleh skor sebesar 3,6.

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK PELAYANAN
BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

Perhitungan kinerja Aspek Pelayanan BLU bidang layanan lainnya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai skor paling tinggi 70, yang terdiri atas:

- 1. Subaspek Pertumbuhan Produktivitas Layanan dengan skor paling tinggi 24;
- 2. Subaspek Efisiensi Layanan dengan skor paling tinggi 12;
- 3. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 20; dan
- 4. Subaspek Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan SDM dengan skor paling tinggi 14.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut.

No	Indikator	Skor
1.	Pertumbuhan Produktivitas Layanan	24
	a. Realisasi pengguna layanan	17
	b. Pertumbuhan pengguna layanan	7
2.	Efisiensi Layanan	12
	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian layanan	12
3.	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat	20
	Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen	20
4.	Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	14
	a. Pengembangan sistem rekrutmen	3
	b. Pendidikan dan pelatihan pegawai	4
	c. Penerapan <i>reward and punishment</i>	3
	d. Produktivitas Sumber Daya Manusia	4
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2+3+4)		70

14

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK PELAYANAN

1. Pertumbuhan Produktivitas Layanan

Realisasi dan Pertumbuhan Pengguna Layanan

a. Realisasi Pengguna Layanan

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan}}{\text{Target Jumlah Pengguna Layanan}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Realisasi Pengguna Layanan (RPL) dalam Persen			Skor
	RPL	≥ 90	17
80	≤ RPL	< 90	15,3
70	≤ RPL	< 80	13,6
60	≤ RPL	< 70	11,9
50	≤ RPL	< 60	10,2
40	≤ RPL	< 50	8,5
30	≤ RPL	< 40	6,8
20	≤ RPL	< 30	5,1
10	≤ RPL	< 20	3,4
0	< RPL	< 10	1,7
	RPL	= 0	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun 20xx mempunyai realisasi pengguna layanan sebesar 500%, sehingga diperoleh skor sebesar 17.

b. Pertumbuhan Pengguna Layanan

Rumus:

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Bersangkutan} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Pertumbuhan Pengguna Layanan (PPL) dalam Persen			Skor
	PPL	≥ 20	7
15	≤ PPL	< 20	5,6
10	≤ PPL	< 15	4,2
5	≤ PPL	< 10	2,8
0	≤ PPL	< 5	1,4
	PPL	< 0	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun 20xx mempunyai pertumbuhan pengguna layanan sebesar 100%, sehingga diperoleh skor sebesar 7.

2. Efisiensi Layanan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan
Efisiensi Layanan ini diukur dengan persentase tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan.
Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi jumlah proyek layanan yang penyelesaiannya sesuai waktu yang disepakati}}{\text{Rencana jumlah proyek layanan yang terkontrak/ditandatangani}} \times 100 \%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam persen (KWP)	Skor
KWP ≥ 90	12
80 ≤ KWP < 90	10,8
70 ≤ KWP < 80	9,6
60 ≤ KWP < 70	8,4
50 ≤ KWP < 60	7,2
40 ≤ KWP < 50	6
30 ≤ KWP < 40	4,8
20 ≤ KWP < 30	3,6
10 ≤ KWP < 20	2,4
0 < KWP < 10	1,2
KWP = 0	0

Contoh perhitungan:
BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun 20xx mempunyai ketepatan waktu pekerjaan sebesar 100%, sehingga diperoleh skor sebesar 12.

3. Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat

Tingkat Kepuasan Pelanggan/Konsumen
Rumus:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maksimal Nilai IKM}} \times \text{Skor Maksimal Penilaian}$$

Penjelasan:
Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen menggunakan angka yang diperoleh dari hasil survei dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Target Hasil Penilaian IKM adalah maksimum 4, dengan skor penilaian maksimum 20.

Contoh perhitungan:
BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun 20xx mempunyai angka hasil survei (IKM) sebesar 3 dari skala maksimal 4. Dengan skor maksimal penilaian sebesar 20, maka skor Indeks Kepuasan Masyarakat adalah: (3/4) × 20 = 15.

4. Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pengembangan Sistem Rekrutmen

Rumus dan Penjelasan:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pemimpin BLU terkait sistem rekrutmen pegawai, yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Sistem Rekrutmen	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun anggaran 20xx sudah memiliki SOP Sistem Rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh skor sebesar 3.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (TPPP) dalam Persen			Skor
	TPPP	≥ 90	4
80 ≤	TPPP	< 90	3,6
70 ≤	TPPP	< 80	3,2
60 ≤	TPPP	< 70	2,8
50 ≤	TPPP	< 60	2,4
40 ≤	TPPP	< 50	2
30 ≤	TPPP	< 40	1,6
20 ≤	TPPP	< 30	1,2
10 ≤	TPPP	< 20	0,8
0 <	TPPP	< 10	0,4
	TPPP	= 0	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun anggaran 20xx mempunyai tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai sebesar 95%, sehingga diperoleh skor sebesar 4.

c. Penerapan *Reward And Punishment*

Rumus dan Penjelasan:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pemimpin BLU terkait pemberian *reward and punishment*.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Penerapan <i>Reward and Punishment</i>	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:

BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun anggaran 20xx sudah

mempunyai SOP Penerapan *Reward and Punishment*, sehingga diperoleh skor sebesar 3.

d. Produktivitas SDM

Rumus:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi jumlah SDM}}\right)}{\left(\frac{\text{Rencana Pendapatan}}{\text{Rencana Jumlah SDM}}\right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Produktivitas SDM (PSDM) dalam Persen			Skor
	PSDM	≥ 90	4
80 ≤	PSDM	< 90	3,6
70 ≤	PSDM	< 80	3,2
60 ≤	PSDM	< 70	2,8
50 ≤	PSDM	< 60	2,4
40 ≤	PSDM	< 50	2
30 ≤	PSDM	< 40	1,6
20 ≤	PSDM	< 30	1,2
10 ≤	PSDM	< 20	0,8
0 <	PSDM	< 10	0,4
	PSDM	= 0	0

Contoh perhitungan:
 BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada tahun anggaran 20xx mempunyai produktivitas SDM sebesar 100%, sehingga diperoleh skor sebesar 4.

**TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA ASPEK PELAYANAN
BLU BIDANG LAYANAN LAINNYA
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL
DAN BATUBARA**

A. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

Perhitungan kinerja Aspek Pelayanan BLU bidang layanan lainnya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai skor paling tinggi 70, yang terdiri atas:

1. Subaspek Pertumbuhan Produktivitas Layanan dengan skor paling tinggi 24;
2. Subaspek Efisiensi Layanan dengan skor paling tinggi 12;
3. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 20; dan
4. Subaspek Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan SDM dengan skor paling tinggi 14.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut.

No	Indikator	Skor
1.	Pertumbuhan Produktivitas Layanan	24
	a. Realisasi dan pertumbuhan pengguna layanan jasa litbang.	15
	b. Realisasi dan pertumbuhan pengguna layanan jasa labotatorium pengujian.	3
	c. Realisasi dan pertumbuhan pengguna layanan pemanfaatan aset.	6
2.	Efisiensi Layanan	12
	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian layanan	12
3.	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat	20
	a. Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen	8
	b. Sistem pengaduan masyarakat/konsumen	6
	c. Tingkat keterbukaan informasi layanan kepada pengguna	6
4.	Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	14
	a. Pengembangan sistem rekrutmen	3
	b. Pendidikan dan pelatihan pegawai	3
	c. Penerapan penilaian kinerja pegawai	3
	d. Penerapan <i>reward and punishment</i>	3
	e. Produktivitas Sumber Daya Manusia	2
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2+3+4)		70

B. PENILAIAN INDIKATOR PADA ASPEK PELAYANAN

1. Pertumbuhan Produktivitas Layanan

a. Realisasi dan pertumbuhan pengguna layanan jasa litbang.

1) Realisasi pengguna layanan jasa litbang

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan (per output)}}{\text{Rencana Jumlah Pengguna Layanan (per output)}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Realisasi Pengguna Layanan Jasa Litbang dalam Persen (RPL)				Skor
	RPL	≥	90	7,5
80 ≤	RPL	<	90	6,75
70 ≤	RPL	<	80	6
60 ≤	RPL	<	70	5,25
50 ≤	RPL	<	60	4,5
40 ≤	RPL	<	50	3,75
30 ≤	RPL	<	40	3
20 ≤	RPL	<	30	2,25
10 ≤	RPL	<	20	1,5
0 <	RPL	<	10	0,75
	RPL	=	0	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai realisasi pengguna layanan jasa litbang sebesar $(8/7) \times 100\% = 114\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 7,5.

2) Pertumbuhan pengguna layanan jasa litbang

Rumus:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan (per output)}}{\text{Tahun Bersangkutan}} \right) - \left(\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan (per output)}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \right)}{\left(\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan (per output)}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Pertumbuhan Pengguna Layanan Jasa Litbang dalam Persen (PPL)				Skor
	PPL	≥	20	7,5
15 ≤	PPL	<	20	6,0
10 ≤	PPL	<	15	4,5
5 ≤	PPL	<	10	3,0
0 <	PPL	<	5	1,5
	PPL	≤	0	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai pertumbuhan pengguna layanan jasa litbang sebesar $\{(8-4)/4\} \times 100\% = 100\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 7,5.

b. Realisasi dan pertumbuhan pengguna layanan jasa laboratorium pengujian.

1) Realisasi pengguna layanan jasa laboratorium pengujian

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan (per output)}}{\text{Rencana Jumlah Pengguna Layanan (per output)}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Realisasi Pengguna Layanan Pengujian dalam Persen (RPLP)			Skor
	RPLP	≥ 90	1,5
80	$\leq$ RPLP	< 90	1,25
60	$\leq$ RPLP	< 80	1
40	$\leq$ RPLP	< 60	0,75
20	$\leq$ RPLP	< 40	0,5
0	$<$ RPLP	< 20	0,25
	RPLP	$= 0$	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai realisasi pengguna layanan jasa laboratorium pengujian sebesar $(553/1550) \times 100\% = 35,7\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 0,5.

2) Pertumbuhan pengguna layanan jasa laboratorium pengujian

Rumus:

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Bersangkutan} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Pertumbuhan Pengguna Layanan Pengujian dalam persen (PPLP)			Skor
	PPLP	≥ 20	1,5
15	$\leq$ PPLP	< 20	1,2
10	$\leq$ PPLP	< 15	0,9
5	$\leq$ PPLP	< 10	0,6
0	$<$ PPLP	< 5	0,3
	PPLP	≤ 0	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai pertumbuhan pengguna layanan jasa laboratorium pengujian sebesar $\{(553-722)/722\} = -23,8\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 0.

c. Realisasi dan pertumbuhan pengguna layanan pemanfaatan aset.

1) Realisasi pengguna layanan jasa pemanfaatan aset

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan}}{\text{Rencana Jumlah Pengguna Layanan}} \times 100\%$$

14

Skor penilaian sebagai berikut.

Realisasi Pengguna Layanan Jasa Litbang dalam Persen (RPLA)			Skor
	RPLA	≥ 90	3
80 ≤	RPLA	< 90	2,5
70 ≤	RPLA	< 80	2
60 ≤	RPLA	< 70	1,75
50 ≤	RPLA	< 60	1,5
40 ≤	RPLA	< 50	1,25
30 ≤	RPLA	< 40	1
20 ≤	RPLA	< 30	0,75
10 ≤	RPLA	< 20	0,5
0 <	RPLA	< 10	0,25
	RPLA	= 0	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai realisasi pengguna layanan pemanfaatan aset sebesar $(519/630) \times 100\% = 82,4\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 2,5.

- 2) Pertumbuhan pengguna layanan jasa pemanfaatan aset
Rumus:

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Bersangkutan} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah} \\ \text{Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{Realisasi Jumlah Pengguna Layanan} \\ \text{Tahun Sebelumnya} \end{array} \right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Pertumbuhan Pengguna Layanan Aset dalam persen (PPLA)			Skor
	PPLA	≥ 20	3
15 ≤	PPLA	< 20	2,4
10 ≤	PPLA	< 15	1,8
5 ≤	PPLA	< 10	1,2
0 <	PPLA	< 5	0,6
	PPLA	≤ 0	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai pertumbuhan pengguna layanan pemanfaatan aset sebesar $\{(519-300)/300\} \times 100\% = 73\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 3.

2. Efisiensi Layanan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan

Penjelasan: Efisiensi Layanan ini diukur dengan pengukuran tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan (dalam persen).

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi jumlah proyek layanan yang penyelesaiannya sesuai waktu yang disepakati}}{\text{Rencana jumlah proyek layanan yang terkontrak/ditandatangani}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam persen (KWP)	Skor
$KWP \geq 90$	12
$80 \leq KWP < 90$	10,8
$70 \leq KWP < 80$	9,6
$60 \leq KWP < 70$	8,4
$50 \leq KWP < 60$	7,2
$40 \leq KWP < 50$	6
$30 \leq KWP < 40$	4,8
$20 \leq KWP < 30$	3,6
$10 \leq KWP < 20$	2,4
$0 < KWP < 10$	1,2
$KWP = 0$	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai tingkat ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar $(31/31) \times 100\% = 100\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 12.

3. Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat

a. Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen

Rumus:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maksimal Nilai IKM}} \times \text{Skor Maksimal Penilaian}$$

Penjelasan:

Tingkat kepuasan pelanggan/konsumen menggunakan angka yang diperoleh dari hasil survei dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Target Hasil Penilaian IKM adalah maksimum 4, dengan skor penilaian maksimum 8.

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai angka hasil survei IKM sebesar 3,52 dari skala maksimal 4. Dengan skor maksimum penilaian sebesar 8, maka skor untuk tingkat kepuasan pelanggan/konsumen adalah: $(3,52/4) \times 8 = 7,04$.

b. Sistem pengaduan masyarakat/konsumen

Penjelasan:

Sistem pengaduan masyarakat/konsumen ini diukur dengan persentase tindak lanjut atas keluhan dan pengaduan yang diterima.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah keluhan dan pengaduan yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keluhan dan pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tindak Lanjut atas Keluhan dan Pengaduan dalam persen (TLKP)	Skor
$TLKP \geq 90$	6
$80 \leq TLKP < 90$	5,4
$70 \leq TLKP < 80$	4,8
$60 \leq TLKP < 70$	4,2
$50 \leq TLKP < 60$	3,6
$40 \leq TLKP < 50$	3
$30 \leq TLKP < 40$	2,4
$20 \leq TLKP < 30$	1,8
$10 \leq TLKP < 20$	1,2
$0 < TLKP < 10$	0,6
$TLKP = 0$	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx telah menindaklanjuti keluhan dan pengaduan dalam sistem pengaduan masyarakat/konsumen sebesar $(1/1) \times 100\% = 100\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 6.

- c. Tingkat keterbukaan informasi layanan kepada pengguna

Rumus dan Penjelasan:

Tingkat keterbukaan informasi layanan kepada pengguna diukur dengan rumus keberadaan media informasi berupa website yang selalu diperbarui dengan informasi terkini, dan kotak saran.

Skor penilaian sebagai berikut.

Media	Ada	Tidak
Website TLKP	3	0
Kotak Saran	3	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai website TLKP dan kotak saran sebagai media informasi layanan kepada pengguna sehingga diperoleh skor sebesar 6.

4. Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pengembangan Sistem Rekrutmen

Rumus dan Penjelasan:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pemimpin BLU terkait sistem rekrutmen pegawai, yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Sistem Rekrutmen	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai SOP rekrutmen pegawai yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh skor sebesar 3.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai diukur dengan persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat (termasuk *knowledge sharing*).

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat} \\ \text{(termasuk knowledge sharing)}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam persen (TPPP)				Skor
TPPP $\geq$ 90				3
80 $\leq$	TPPP	< 90		2,6
70 $\leq$	TPPP	< 80		2,2
60 $\leq$	TPPP	< 70		1,8
50 $\leq$	TPPP	< 60		1,4
40 $\leq$	TPPP	< 50		1
30 $\leq$	TPPP	< 40		0,8
20 $\leq$	TPPP	< 30		0,6
10 $\leq$	TPPP	< 20		0,4
0 <	TPPP	< 10		0,2
TPPP = 0				0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai sebesar $(8/224) \times 100\% = 3,6\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 0,2.

c. Penerapan Penilaian Kinerja Pegawai

Rumus:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pimpinan BLU terkait metode penilaian kinerja pegawai.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Penilaian Kinerja Pegawai	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai SOP Penerapan Penilaian Kinerja Pegawai sehingga diperoleh skor sebesar 3.

d. Penerapan *Reward And Punishment*

Rumus:

Keberadaan SOP yang ditetapkan pemimpin BLU terkait pemberian *reward and punishment*.

Skor penilaian sebagai berikut.

Keberadaan SOP Penerapan <i>Reward and Punishment</i>	Skor
Ada	3
Tidak	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Baatubara pada tahun aggaran 20xx mempunyai SOP penerapan *reward and punishment* sehingga diperoleh skor sebesar 3.

e. Produktivitas SDM

Rumus:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi jumlah SDM}}\right)}{\left(\frac{\text{Rencana Pendapatan}}{\text{Rencana Jumlah SDM}}\right)} \times 100\%$$

Skor penilaian sebagai berikut.

Produktivitas SDM (PSDM) dalam Persen			Skor
	PSDM	≥ 90	2
80 ≤	PSDM	< 90	1,8
70 ≤	PSDM	< 80	1,6
60 ≤	PSDM	< 70	1,4
50 ≤	PSDM	< 60	1,2
40 ≤	PSDM	< 50	1
30 ≤	PSDM	< 40	0,8
20 ≤	PSDM	< 30	0,6
10 ≤	PSDM	< 20	0,4
0 <	PSDM	< 10	0,2
	PSDM	= 0	0

Contoh perhitungan:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada tahun anggaran 20xx mempunyai produktivitas SDM sebesar $\{(6,4/222)/(35/224)\} \times 100\% = 18,45\%$ sehingga diperoleh skor sebesar 0,4.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

[Signature]

PANDIN HADIYANTO *cy*